



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln Perintis Kemerdekaan No. 3, Cilaku, Cianjur 43285, Tlp (0263) 264829-264760

Website: <https://disdikpora.cianjurkab.go.id>, e-mail: [mail.disdikcianjur@gmail.com](mailto:mail.disdikcianjur@gmail.com)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : 800/ **523a** /BID.PAUD DIKMAS/IV/2024

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TAHUN 2024-2026**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga **"KOBER CEMPAKAWANGI"** Nomor: 421.1/003/KB-CMK/2024 tanggal 01 April 2024 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - bahwa KOBER CEMPAKAWANGI yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan :
- Surat Rekomendasi dari Kantor Kepala Desa Girijaya Kecamatan Cibinong Nomor: 534/17Pe-24 Tanggal 27 Maret 2024 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Nomor: 421.9/IOP/339/PAUDNI K/KAB/VI/2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya;
  - Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 01 April 2024.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : **KOBER CEMPAKAWANGI**  
Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN**  
Nama Penyelenggara : **YKS SANUBARI**  
Alamat : Kp. Cimanggu RT 08 RW 02 Desa Girijaya  
Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur
- KEDUA : Pemberian Perpanjangan Izin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 02 April 2026.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 02 April 2024



Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Cianjur (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)